

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Korupsi berasal dari kata latin *“Corruptio”* atau *“Corruptus”* yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis *“Corruption”* dalam bahasa Belanda *“koruptie”* dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi.¹ Dari sumber lain korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa latin *“corruptio”* dari kata kerja *“corrumpere”* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling”.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³ Sedangkan menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dirumuskan dalam 13 (tiga belas) buah pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴ Tindak pidana korupsi memiliki banyak bentuk atau jenisnya diantaranya merugikan keuangan negara, suap-menyuap, gratifikasi, dan penggelapan dalam jabatan.

Korupsi merupakan permasalahan hukum yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Di Indonesia korupsi merupakan permasalahan menahun yang sampai saat ini masih terjadi padahal “...korupsi sudah ada di Indonesia sejak zaman VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie/Persatuan Perusahaan Hindia*

¹ Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pencegahannya, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm 143.

² Husnul Abdi, “Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Penyebab, dan Dampaknya” <https://m.liputan6.com/hot/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampaknya> (diakses pada 24 Februari 2022, pukul 22:27 WIB).

³ Korupsi (n). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses pada 24 Februari 2022, melalui <https://kbbi.web.id/korupsi.html>.

⁴ M. Syamsa Ardisasmita, “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel”, hlm. 4. Disampaikan pada Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta, 23 Agustus 2006.

Timur).”⁵ Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin merajalela yang mana “korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara di tingkat pemerintahan pusat namun juga terjadi di pemerintahan tingkat desa...”⁶ dengan jumlah atau nilai kerugian negara yang sangat beragam mulai dari jutaan rupiah hingga triliunan rupiah. Kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi diketahui juga mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan data Laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang menunjukkan, “...kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 26, 83 triliun pada semester 1 tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat 47, 63% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp 18, 17 triliun.”⁷

Negara akan mendapatkan lebih banyak kerugian apabila pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi diberikan pidana penjara, kerugian-kerugian tersebut diantaranya sebagai berikut :

- 1) Negara akan semakin rugi karena selain menanggung kerugian akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan tetapi juga harus mengeluarkan biaya untuk melakukan penanganan perkara;
- 2) dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan menumpuknya perkara tindak pidana korupsi di pengadilan;
- 3) menambah jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan yang mana lembaga pemasyarakatan Indonesia daya tampungnya sudah dapat dikatakan *over capacity*.

⁵ Siswantini Suryandari, “Korupsi di Indonesia Sudah Ada Sejak Era VOC” <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/400591/korupsi-di-indonesia-sudah-ada-sejak-era-voc#:~:text=Korupsi%20sudah%20ada%20di%20Indonesia,sudah%20ada%20sejak%20era%20VOC> (diakses pada tanggal 25 Februari 2022, pukul 01:03 WIB)

⁶ Fathur Rahman, “Korupsi di Tingkat Desa”, *Governance*, Vol. 2 No.1, 2011, hlm. 13.

⁷ Cindy Mutia Annur, “ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester 1 2021” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021> (diakses pada tanggal 25 Februari 2022, pukul 01:30 WIB).

Hal tersebut berdasarkan data dari kemenkumham bahwasanya “daya tampung lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah sekitar 130 orang namun faktanya diisi oleh 271 ribu orang yang mana dapat diketahui bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia kelebihan kapasitas hingga 104%,”⁸

4) memicu tindak pidana baru yaitu suap yang mana hal tersebut sering terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan diantaranya adanya temuan fasilitas mewah di dalam sel terpidana perkara tindak pidana korupsi E-KTP Setya Novanto yang dilakukan oleh Ombudsman dan kasus ditangkapnya kepala lapas sukamiskin Wahid Husein karena menerima suap terkait fasilitas mewah para koruptor dan izin keluar lapas yang diberikan kepada narapidana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seyogyanya dalam melakukan penanganan atau penyelesaian kasus tindak pidana korupsi menggunakan pendekatan yang lebih tepat yang menjadikan negara sebagai korban dalam kasus tindak pidana korupsi mendapatkan restorasi atau pemulihan atas kerugian yang diterima akibat tindak pidana korupsi serta tidak menjadi semakin merugi.

Pendekatan hukum yang sanksinya menitikberatkan terhadap upaya pemulihan kerugian korban tindak pidana adalah pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* sendiri adalah sebuah konsep keadilan dengan nilai-nilai yang mendorong para pelanggar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan.⁹

⁸ Irwan Hafid, “Korupsi di Bawah 50 Juta Tak Perlu Dipenjara?”, <https://news.detik.com/kolom/d-5931684/korupsi-di-bawah-50-juta-tak-perlu-dipenjara> (diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 15:46)

⁹ Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Restorative Justice di Indonesia*, (Bogor: Guepedia, 2021), hlm. 7.

Pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi merupakan konsep yang lebih mengedepankan pengembalian kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Namun di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berisi pasal-pasal atau aturan hukum yang mengandung konsep keadilan retributif atau *retributive justice* yang mana pada hukumannya atau sanksi pidananya menitikberatkan pada pembalasan atau penghukuman secara fisik..

Aturan hukum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut mengandung sanksi pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan sebagai pidana pokok (menggunakan konsep *retributive justice* yang tujuannya adalah memberikan balasan serta penderitaan guna memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana).

Aturan hukum yang bersifat *retributive justice* dengan sanksi pidana yang berupa penghukuman fisik seperti pidana mati dan pidana penjara sudah tidak relevan untuk diterapkan terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil. Pemberlakuan atau pemberian sanksi pidana yang berupa penghukuman fisik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil justru akan memberikan dampak negatif bagi pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia yang tidak disadari yaitu habisnya energi para penegak hukum serta anggaran negara untuk fokus pada upaya penghukuman fisik pelaku kejahatan daripada fokus pada pemulihan akibat dari kejahatan yang dilakukan.

“Padahal dalam banyak kasus pidana, kerugian atau akibat negatif yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan lebih penting untuk diperbaiki daripada merampas kemerdekaan seorang pelaku kejahatan.”¹⁰

Pada faktanya, pun aturan hukum dengan menggunakan konsep atau pendekatan *retributive justice* yang diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini belum mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan atau meminimalisir tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Terbukti dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Naiknya jumlah perkara tindak pidana korupsi berdampak juga terhadap kerugian negara yang juga mengalami peningkatan.

“Kenaikan jumlah perkara atau kasus tindak pidana korupsi terjadi selama 6 bulan awal tahun 2021 yaitu mencapai 209 kasus yang mana jumlah tersebut naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 169 kasus.”¹¹

Kenaikan jumlah kasus atau perkara tindak pidana korupsi tersebut menjadi bukti bahwasanya konsep *retributive justice* yang dituangkan dalam pasal-pasal di dalam undang-undang tindak pidana korupsi belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta belum mampu secara efektif meminimalisir atau menekan angka kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara

¹⁰ Yusona Piadi dan Rida Ista Sitepu, “Implementasi Restorative Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, 2019, hlm. 3.

¹¹ Faisal Javier, “ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya” <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya> (diakses pada tanggal 25 Februari 2022, pukul 01:43 WIB).

luar biasa atau dengan cara khusus,¹² khususnya terhadap kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil atau ringan yang mana seharusnya penanganan kasusnya tidak disamakan dengan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar. Dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya disebutkan bahwa Hakim dalam mengadili suatu perkara tipikor yang melanggar pasal 2 atau 3 UU Tipikor harus mempertimbangkan beberapa hal yang salah satunya adalah kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, ringan sedang atau tinggi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, menarik untuk diketahui terkait pengaturan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi serta seperti apa penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah 50 juta di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang ingin diangkat oleh penulis dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi
2. Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai Kerugian Negara Dibawah 50 Juta di Indonesia

¹² Rudy Satriyo Mukantardjo, Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008), hlm 1.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelaah pengaturan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi di beberapa negara dan di Indonesia.
2. Untuk menelaah penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah 50 juta di indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam ruang lingkup ilmu hukum pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan lembaga peradilan khususnya peradilan tindak pidana korupsi dalam penegakan hukun terhadap tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang kecil di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian pada penulisan skripsi ini berdasarkan perbandingan terhadap 3 (tiga) penelitian hukum yang serupa dengan menunjukkan unsur

kebaruan dan perbedaan masalah hukum yang diteliti. Adapun penelitian serupa diantaranya skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu :

1. Skripsi Tahun 2017

Penulis : Novian Ardynata Setya Pradana

Judul : Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi ditinjau dari peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana *ratio decidendi* putusan pengadilan mengenai pembayaran pengganti kerugian keuangan negara ?

Hasil Penelitian : Mekanisme pembayaran pengganti kerugian keuangan negara tidak diatur pada pasal 18 ayat (1) huruf b dengan diperlengkap PERMA No. 5 Tahun 2014. Mekanisme pembayaran pengganti kerugian keuangan negara dibayarkan setelah tuntutan hingga 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap namun tidak menghapuskan pidana pokoknya.

2. Skripsi Tahun 2019

Penulis : Yudhistira Gusti Dharmawan

Judul : Penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai Kerugian Negara yang Kecil dalam Perspektif *Restorative Justice*

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peraturan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil dalam perspektif hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana model penyelesaian tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil melalui pendekatan *Restorative Justice* ?

Hasil Penelitian : Penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara yang kecil, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyelidikan yang mana akan menjadi pertimbangan untuk penghentian perkaranya namun apabila tetap dilanjutkan hakim dapat menggunakan diskresi untuk memutus bersalah tanpa pidana.

3. Skripsi Tahun 2020

Penulis : Yogi Yudistira

Judul : Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi yang Relatif Kecil Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Rumusan Masalah :

1. Analisis Penerapan Keadilan Restoratif dalam penegakan tindak pidana korupsi yang relatif kecil berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B1113/F/fd.1/05/2010 tentang prioritas dan pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi.
2. Keabsahan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor-B1113/F/fd.1/05/2010 tentang prioritas dan pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi

Hasil Penelitian : Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan tindak pidana korupsi yang relatif kecil berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B1113/F/fd.1/05/2010 tentang prioritas dan pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan pengembalian kerugian keuangan negara untuk dapat dipertimbangkan penghentian penuntutan perkara. Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor-B1113/F/fd.1/05/2010 tentang prioritas dan pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat dikatakan sah karena merupakan suatu bentuk diskresi dari Jaksa Agung untuk mempermudah pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar

know-about. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³ Ketika menyebutkan penelitian hukum maka seharusnya dapat dimaknai bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif karena istilah *legal research* atau Bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum merupakan penelitian normatif namun bukanlah positivis.¹⁴ Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses memecahkan isu hukum dengan menemukan norma hukum atau pedoman perilaku hukum seperti aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dan bukan hanya dengan hukum positivis atau aturan tertulis yang dibuat oleh penguasa.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum juga sas-asas hukum dan prinsip-prinsip hukum.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti¹⁶ yaitu

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 60.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 135-136.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

tentang *restorative justice* atas kerugian negara di bawah 50 juta dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) juga dilakukan dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah studi yang dilakukan dengan melakukan perbandingan hukum dari suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu ke waktu yang lain dan juga melakukan perbandingan suatu putusan pengadilan dengan putusan pengadilan yang lain dengan permasalahan yang sama.¹⁸

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,¹⁹ sebagai berikut :

1.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 173.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 181.

2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155).
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832).
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811)
7. Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

8. Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penangann Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal huku, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengumpulan hukum dimulai dengan menginventarisasi, dengan mengelompokkan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, lalu dikumpulkan dan dikoleksi kedalam satu kepustakaan yang tujuannya memudahkan untuk menelusuri bahan-bahan hukum tersebut. Selain itu pengumpulan bahan-bahan lain seperti buku-buku dan artikel-artikel hukum yang jadi pedoman adalah memiliki relevansi dengan apa yang hendak diteliti kemudian dikelola secara deskriptis, sistematis, dan argumentatis untuk dapat menginterpretasikan dalam menjawab isu hukum yang dihadapi.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 181.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode analisis menggunakan pendekatan konseptual digunakan karena dalam metode ini memiliki prinsip yang berkenaan dengan pandangan para sarjana maupun dari doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu yang belum terselesaikan dan tidak memiliki aturan hukum. Metode analisis menggunakan pendekatan perundang-undangan selain menjadi pedoman pada bentuk peraturan perundang-undangan tetapi dalam hal ini juga menelaah materi muatan yang terkandung didalamnya untuk menemukan dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis, serta ratio legis dari ketentuan undang-undang yang terkait. Metode analisis menggunakan pendekatan kasus digunakan karena dalam metode ini memiliki putusan yang mempunyai hukum tetap dan dengan melihat alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan amar putusan.

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, penulis akan menjadikan penelitian ini menjadi suatu tulisan yang terdiri dari 4 (empat) Bab yang akan diuraikan sebagaimana berikut :

Bab I adalah pendahuluan, diuraikan latar belakang dan rumusan masalah untuk memberikan gambaran umum tentang isi penelitian. Diuraikan juga

penjelasan tujuan, dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah pembahasan mengenai pengaturan konsep atau pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi di beberapa negara dan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip di dalam ilmu hukum.

Bab III adalah pembahasan mengenai penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah 50 juta di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan asas-asas, pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

Bab IV adalah penutup yang akan dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang memaparkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab - bab sebelumnya serta menjawab permasalahan atau isu hukum di dalam penelitian ini.